

RUANG LINGKUP DOKUMEN APOSTILLE

Andy Putra Rusdianto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Andy.p.rusdianto@gmail.com

Abstract

Ease of doing business as a major theme in economic development requires encouragement from various aspects of administrative procedures, one of which is the abolition of the legalization requirements for foreign public documents. The practice of legalizing foreign public documents or public documents to be used abroad, even though they have used an application, still requires a lot of time and money. In addition, another obstacle in the use of public documents is that public documents that have been legalized by institutions or ministries in Indonesia are not automatically accepted, but must go through a re-legislation process in accordance with the formal procedures of the destination country. The Apostille Convention was created to address this problem. With this convention, the formal procedure for legalization will be simplified, in addition to public documents that have been completed with apostille will be accepted by the treaty member countries. This study uses a normative juridical research method with secondary data. Data were analyzed by qualitative analysis method. Furthermore, the analysis also includes various scientific articles on apostille to add insight and understanding about apostille
Keywords: apostille convention, Indonesia, public document.

Abstrak

Kemudahan berusaha sebagai sebuah tema besar dalam pembangunan perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Praktik legalisasi dokumen publik asing atau dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, meskipun telah menggunakan aplikasi tetapi masih membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selain itu, kendala lainnya dalam penggunaan dokumen publik adalah bahwa dokumen publik yang telah dilegalisir oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak serta merta dapat diterima, melainkan harus melalui proses legislasi kembali sesuai dengan prosedur formal dari negara yang dituju. Konvensi Apostille dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya konvensi ini maka prosedur formal legalisasi akan disederhanakan, selain itu dokumen publik yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Selanjutnya, analisis juga mencakup berbagai artikel ilmiah tentang apostille untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang apostille.

Kata Kunci: konvensi apostille, Indonesia, dokumen publik.

Pendahuluan

Tantangan global dan tuntutan percepatan pembangunan ekonomi merupakan tugas utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Berbagai langkah dilakukan dalam bentuk langkah-langkah nasional dan internasional untuk menghilangkan hambatan dan memfasilitasi percepatan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menjawab tuntutan percepatan pembangunan ekonomi adalah inisiatif Pemerintah untuk Kemudahan Berbisnis. Peningkatan kemudahan berusaha diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Ini termasuk pendirian, izin bangunan, sambungan listrik, pendaftaran properti, akses ke kredit, perlindungan pemegang saham minoritas, pembayaran pajak dan transaksi lintas batas. Perdagangan, Penegakan Kontrak, Penyelesaian Kasus Kepailitan.[1]

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi prosedur administrasi dalam hubungan internasional adalah dengan menghilangkan persyaratan legalisasi dokumen resmi asing. Menghilangkan kebutuhan akan autentikasi dokumen resmi asing erat kaitannya dengan dukungan fasilitasi bisnis. Tanpa penghapusan persyaratan sertifikasi ini, proses sertifikasi akan lama, memakan waktu dan mahal. Secara umum proses legalisasi di Indonesia untuk penggunaan di luar negeri atau sebaliknya adalah legalisasi di lembaga penerbit dokumen, legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, legalisasi di Kementerian Luar Negeri harus melalui beberapa proses, seperti konversi.

Konsep legalisasi baru yang disebut Apostille telah diterapkan. Apostille adalah metode untuk memvalidasi validitas dokumen dan menghilangkan kebutuhan akan sertifikasi ganda, yang seringkali rumit dan tidak memadai dalam globalisasi dan elektronik.[2] Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyederhanakan proses legalisasi dokumen resmi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, perdagangan dan kerjasama internasional.

Agar apostille dapat diterima, dokumen tersebut harus diterbitkan atau disetujui oleh pejabat yang dikenal oleh otoritas tersebut. Mengeluarkan apostille. Sertifikat Apostille berisi 10 elemen Apostille. Sertifikat apostille dapat dicap atau diterbitkan di atas kertas yang terdiri dari 10 kotak di papan dart. Pemberitahuan dapat dilampirkan pada dokumen, termasuk bagian belakang kertas, atau dilampirkan pada kertas sebagai halaman atau sebagai kertas yang dilampirkan pada dokumen. Menambahkan apostille ke dokumen menyatakan keaslian tanda tangan resmi pada dokumen kepada penerima di bawah status tanda tangan lain.

Historis Konvensi Apostille

Sebelum Konvensi Den Haag Apostille, siapa pun yang memerlukan pengesahan dokumen resmi untuk mendaftar di luar negeri harus melegalkan dokumen tersebut oleh beberapa pejabat dari otoritas terkait. Ini memakan waktu dan mahal bagi individu atau bisnis dan membatasi rencana manajemen yang relevan untuk meningkatkan investasi asing langsung di negara asal mereka.

Mencapainya dengan mengganti konvensionalitas yang membebani dan seringkali mahal dari aturan legalisasi lengkap (sertifikasi rantai).[3] Visi pemerintah Indonesia adalah untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang memfasilitasi dan bergerak cepat melalui kenyamanan berbisnis dan berinvestasi di bidang hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan menjadi pendorong untuk memperbaiki hal-hal yang kompleks, membosankan dan tradisional dalam hal penciptaan lapangan kerja, Layanan manajemen. Salah satunya adalah legalisasi dokumen resmi asing.

Pada dasarnya, Konvensi Den Haag Apostille 1961 mengakhiri rantai prosedur legalisasi antara negara-negara anggota dengan mencegah diplomat atau pejabat konsuler untuk melegalkannya, membuat Apostille publik dari negara-negara anggota lainnya, menjadikannya satu-satunya bukti formal keaslian dokumen. Penghapusan ratifikasi atau Konvensi Hargua Postille 1961 telah menguntungkan banyak pihak yang sebelumnya mengharuskan penyerahan dokumen resmi di luar negeri, yang memakan waktu lama dan biaya yang tinggi.

Sayangnya, hanya sedikit tulisan yang berurusan dengan legalisasi dokumen resmi dalam lingkup hukum perdata internasional. Konvensi ini kurang menguntungkan karena karena tidak termasuk dekrit hukum internasional swasta atau aturan khusus yang memberikan studi ajaran. Namun, ini penting karena banyak dokumen memerlukan persetujuan, bahkan di pengadilan dan pihak berwenang. Selain itu, hukum perdata internasional Indonesia dan bidang hukum lainnya dipengaruhi oleh partisipasi dalam Apostille dan perlu dikoordinasikan dalam kerangka hukum, peraturan dan institusi.

Dari sesi pertama Konvensi Den Haag pada tahun 1893 hingga sesi kesembilan pada tahun 1960, Negara-negara Anggota menyusun Konvensi hanya dalam bahasa Prancis. Prancis adalah satu-satunya "bahasa resmi Konvensi Den Haag". Setelah sesi ke-10 pada tahun 1964, Negara-negara Anggota menguraikan setiap sesi dalam bahasa Prancis dan

Inggris. Akibatnya, ketentuan kunci tertentu diubah dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris, yang memengaruhi dasar-dasar Konvensi. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran yang belum terselesaikan, karena semua aturan yang ditetapkan berasal dari versi Prancis 1960-1961.

Kesulitan lain adalah bahwa Negara-negara Anggota bersedia untuk mengimplementasikan Konvensi Apostille. Tingkat ketelitian, konsistensi dan keunikan dalam pengelolaan apostille itu penting dan harus dituangkan dalam struktur negara, baik itu pembuatan dokumen sendiri maupun penerimaan dokumen resmi asing. Konvensi Den Haag tahun 1961 tidak mencakup masalah-masalah seperti pertanggungjawaban perdata dan pidana pegawai negeri sipil dalam kasus-kasus tertentu. Kurangnya ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1961 membahayakan ketidakberpihakan metode sertifikasi, karena otoritas penerbit tidak bertanggung jawab atas penipuan atau kelalaian dalam pengelolaan Apostille. Pihak yang dirugikan tidak memiliki pemulihan menurut Konvensi Den Haag. Kontrak tindak lanjut harus secara jelas mendefinisikan standar perilaku untuk pembuat apostille.

Misalkan sebuah negara yang berkomitmen pada Konvensi Apostille masih tidak patuh dan enggan untuk sepenuhnya menerapkan Konvensi Apostille. Dalam keadaan ini, prinsip dan esensi sejati Apostille belum tercapai. Selain itu, Pasal 15 Konvensi Den Haag 1961 tidak menjamin pelaksanaan Konvensi. Pasal 9 menyatakan bahwa semua Negara Anggota berkewajiban untuk menghentikan metode dan persyaratan legalisasi dalam yurisdiksi mereka, dan Konvensi Den Haag berpartisipasi dalam Konvensi tetapi menolak untuk mematuhi ketentuannya. Kami mengabaikan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman pada negara kami. Selain itu, Konvensi Den Haag tidak membahas semua jenis kebijakan manajemen yang ditujukan untuk memastikan kepatuhan. Sayangnya, bahkan tingkat saling menghormati yang paling luar biasa antar negara tidak menjamin bahwa apostille akan dilakukan dengan itikad baik dan satu sama lain.

Salah satu kendala dalam lalu lintas praktik hukum perdata dan niaga internasional adalah dokumen yang berasal dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri atau sebaliknya dokumen dalam negeri akan digunakan di luar negeri untuk digunakan sebagai alat bukti otentik; perlu diadakan legalisasi berantai dari dokumen-dokumen ini.[4] Tentunya prosedur ini tidak efektif dan efisien karena biaya dan waktu terbuang percuma untuk memenuhi formalitas sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan bukti untuk menjamin keamanan setiap transaksi yang terjadi.[5] Kesederhanaan formalitas ini tentunya membutuhkan cara untuk menyederhanakan formalitas yang seringkali menyulitkan dengan tidak mengurangi keaslian dokumen dan kualitas pembuktian dokumen yang bersangkutan.[6]

Kontrak bisnis menjadi lebih efisien dan lebih cepat dibuat dan didistribusikan di antara masing-masing pihak. Kehadiran fisik dan tanda tangan dapat direpresentasikan melalui digital dan pembuktian keasliannya dapat dijamin melalui media penyimpanan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.[7] Hampir semua negara telah memperluas batas wilayah dengan yurisdiksi melalui hukum siber di negaranya masing-masing. Globalisasi dan disrupsi elektronik menjadi alasan untuk menghilangkan dan mendobrak hambatan hukum yang terlalu ketat dan kaku.[8] Hukum akan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan zaman. Hukum yang ditinggalkan oleh transaksi bisnis sering dirancang untuk beradaptasi dengan aktivitas bisnis apa pun

Sejak tahun 1965, negara-negara internasional yang tergabung dalam Hague Conference on Private International Law (HCPIL) telah mengamanatkan penghapusan persyaratan legalisasi dokumen resmi asing. Penghapusan ini didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1961 yang menghapuskan persyaratan legalisasi dokumen resmi asing, atau yang sering disebut dengan Konvensi Apostille. Saat itu, Konvensi Apostille diadopsi dan diratifikasi di 115 negara di seluruh dunia. Penghapusan persyaratan ratifikasi Konvensi pada tanggal 5 Oktober 1961 Karena ratifikasi di banyak negara, memperoleh dokumen resmi Indonesia untuk digunakan di luar negeri, atau sebaliknya, saling terkait di 115 negara di seluruh dunia. Lihat betapa antusiasnya pemerintah mendobrak hambatan dan menggarap proses legalisasi, baik dalam regulasi nasional maupun dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Kata apostille berasal dari bahasa Prancis. Kata ini berasal dari kata "apostille" yang berarti "anotasi". Konvensi Apostille dikembangkan dan diadopsi oleh Konferensi Den Haag (Hague Convention) pada tanggal 5 Oktober 1961 dengan judul Konvensi Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961 (menghapus persyaratan legalisasi dokumen resmi asing) sawah. Sesuai dengan judulnya, Konvensi ini bertujuan untuk meniadakan persyaratan sertifikasi dokumen dinas dan memfasilitasi penggunaan dokumen resmi di luar negeri. Apostille adalah pejabat sertifikasi dokumen resmi yang digunakan di luar negeri, yang diterbitkan sesuai dengan Konvensi Penghapusan Persyaratan Pembuangan Dokumen Resmi Asing ("Konvensi Hagua Postille") yang diadakan di Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961. Otentikasi. Apostille secara teratur digunakan untuk memvalidasi berbagai dokumen seperti: kontrak hukum, kontrak penjualan, kontrak operasi bersama, kontrak pengeboran, kontrak pasokan, wesel, kontrak operasi lapangan, rahasia, kontrak holding, diploma, dan bahkan prestasi. Apostille dianggap sebagai terobosan dalam hukum perdata internasional.

Pada umumnya, dokumen publik yang dibuat/diterbitkan di suatu negara tidak memerlukan konfirmasi sumber dokumen saat digunakan di negara tersebut. Namun, ketika digunakan di negara lain, keadaannya berbeda karena lembaga penerbit dan penerbit tidak saling mengenal, yang menjadi latar belakang pengesahan. Pengesahan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengotentikasi tanda tangan, stempel, atau stempel dengan tujuan memberikan dokumen status yang sah. Masalah praktis yang umum adalah bahwa kedutaan atau konsulat tidak memegang tanda tangan, stempel, atau contoh stempel dari otoritas atau pegawai negeri di negara asal mereka. Oleh karena itu, otoritas atau pegawai negeri sipil yang mengeluarkan dokumen resmi perlu disertifikasi. Dalam praktiknya, ini termasuk sertifikasi oleh lembaga/kementerian negara asal. Tapi kembali lagi ke kebijakan negara. Beberapa negara tidak memerlukan sertifikasi oleh negara asal dokumen. Namun, bukan berarti hal yang sama (timbang balik) berlaku untuk dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara tersebut.

Serangkaian prinsip birokrasi dalam sertifikasi ini dapat diselesaikan dengan Konvensi Apostille. Konvensi Apostille menghapuskan proses sertifikasi dan menggantinya dengan yang formal, penerbitan sertifikat sertifikasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang ditunjuk oleh negara asal, yang disebut "Apostille". Pasal 2 Konvensi Apostille menjelaskan bahwa, sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, dokumen publik yang

berasal dari luar negeri tidak memerlukan legalisasi dan prosedur di bawah yurisdiksi negara peserta. Hanya Apostille atau Apostille yang diwajibkan menggunakan dokumen resmi dari luar negeri. Apostille adalah selebar kertas yang dilampirkan pada dokumen terkait atau dapat juga dilampirkan pada dokumen publik terkait. Allonge adalah catatan terpisah dari sarana publik yang relevan. Oleh karena itu, celah tersebut tampak seperti lampiran dari dokumen yang diterbitkan tersebut. Baik Apostille, khususnya, memuat tanggal dan nomor registrasi dari publikasi yang bersangkutan. Di Apostille, pejabat negara yang menerbitkan dokumen yang bersangkutan (negara peserta Konvensi Apostille) memberikan informasi dalam bentuk sertifikat yang menggantikan semua persyaratan sertifikasi.

Apostille terdaftar di lembaga negara yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dengan mendaftarkan dokumen tersebut pada otoritas negara yang mengeluarkan dokumen tersebut, hakim dari negara lain (yang juga merupakan anggota Konvensi Apostille) dapat diterima sebagai dokumen yang sah. Apostille atau Apostille hanya membuktikan keaslian tanda tangan, properti, atau otoritas penandatanganan. Jika akta dinas tidak dilampirkan tanda tangan pejabat yang berwenang, apostille atau apostille akan memverifikasi cap atau cap identitas akta yang bersangkutan. Apostille atau tidak mengkonfirmasi isi atau isi dari dokumen resmi. Berdasarkan Pasal 5 Konvensi Apostille, Apostille atau ini menyatakan keabsahan dokumen resmi yang diproduksi di luar negeri. Selain itu, Pasal 6 Konvensi Apostille mewajibkan Negara-negara Peserta untuk menunjuk Apostille atau otoritas atau badan yang mampu menerbitkan Apostille.

Pasal 7 Konvensi Apostille mengatur bahwa otoritas atau lembaga yang ditunjuk harus menyimpan arsip untuk mencatat setiap apostille atau semua apostille yang dikeluarkan oleh otoritas atau lembaga terkait. File harus berisi yang berikut: 1. Nomor dan tanggal terbitan Apostille atau Apostille. 2. Nama orang yang menandatangani dokumen publik. Atau kewenangan untuk bertindak; atau, jika instrumen yang sebenarnya tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, nama pihak yang mencap atau menyegel instrumen yang sebenarnya harus digunakan. Atas permintaan pihak yang berkepentingan, otoritas atau lembaga yang menerbitkan apostille harus memverifikasi kesesuaian data yang terkandung dalam apostille atau melengkapi data yang tercatat dalam file.

Penerapan Apostille di Indonesia

Dengan berpartisipasi dalam Konvensi Apostille, Indonesia akan menjadi pihak dalam Konvensi dan perlu menggunakan Proses Pengesahan Apostille untuk melakukan perubahan pada proses pengesahan yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sertifikat apostille telah lama digunakan di banyak negara, antara lain: B.Korea Selatan. Ditetapkan bahwa semua dokumen resmi asing yang digunakan di Korea Selatan harus disertai dengan sertifikat apostille. Konvensi Apostille telah diratifikasi oleh 115 negara di seluruh dunia. Banyak negara yang berpartisipasi dalam Konvensi Apostolik ini telah memperoleh manfaat tidak hanya dari mempromosikan legalisasi dokumen interlateral, tetapi juga dari peningkatan minat investasi asing. Hal yang sama berlaku untuk Indonesia. Indonesia berpartisipasi dalam Konvensi Apostille untuk meningkatkan minat investor asing dan memotivasi mereka untuk berinvestasi di Indonesia.

Upaya pemerintah untuk meringankan lingkungan bisnis Indonesia telah mengakibatkan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Akses Konvensi Penghapusan Persyaratan Pengesahan Dokumen Publik Asing, yang membatalkan

perlunya legalisasi dokumen publik asing antar anggota konvensi. negara bagian. Akses pada suatu perjanjian internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah terikat pada perjanjian internasional tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional telah diakui dan menjadi hukum positif di Indonesia.

Sebelum Konvensi Apostille, pengesahan dokumen publik asing diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelayanan Pengesahan Tanda Tangan Dinas Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Singkatnya, pemerintah memerintahkan agar setiap dokumen yang diproduksi atau dikeluarkan di Indonesia yang akan dipekerjakan di luar negeri harus dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Persyaratan ini juga berlaku untuk dokumen publik asing yang akan digunakan di Indonesia.

Banyak fakta yang juga mendukung beratnya akses Konvensi Apostille bahwa negara-negara di seluruh Indonesia seperti Australia, Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Jepang, dan Makau telah menjadi peserta konvensi ini, meskipun diplomasi yuridis berada di ranah ASEAN. dibandingkan dengan Konvensi Apostille. Pemanfaatan apostilles secara global lagi merupakan ide baru. Apostille bahkan telah dipasarkan dan didukung oleh Kamar Dagang Internasional (ICC).[1] Akibatnya, akses ke Konvensi Apostille merupakan persyaratan mendesak yang tak terelakkan untuk membangun investasi yang menguntungkan, transparan, dan sukses di Indonesia.[9]

Akses Konvensi Den Haag 1961 tentang Apostille merupakan catatan yang sangat baik bagi kemajuan hukum perdata internasional di Indonesia karena akses konvensi ini tidak hanya memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pemain dan menjadi penonton undang-undang tersebut, namun dampaknya akan mempengaruhi masyarakat Indonesia (pada umumnya) dan masyarakat global, terutama terkait dengan pengesahan dan pengesahan dokumen publik dari luar negeri. Konvensi ini bahkan dipandang sebagai penjonjolan panorama yuridis yang sudah berlangsung lama dan belum menghasilkan persoalan yang menonjol. Hal ini dapat dinilai dari pengalaman Eropa dengan memberikan aktualitas metode mapan untuk menetapkan apostille di bawah Konvensi Apostille Den Haag 1961.[10]

Meskipun demikian, suatu perjanjian internasional yang telah diakses oleh suatu negara tidak dapat berlaku secara otomatis. Berbagai langkah selanjutnya harus disiapkan untuk implementasinya di Indonesia. Mereka adalah (1) waktu akses, (2) penolakan dari negara anggota lain untuk akses Indonesia, (3) pembentukan perjanjian enam puluh hari dari berakhirnya periode penolakan negara anggota, (4) dalam hal penolakan, perjanjian itu dianggap tidak relevan bagi Indonesia dan negara lawan. Oleh karena itu, mungkin diperlukan beberapa bulan agar apostille menjadi sah secara konstitusional di Indonesia.[11]

Berdasarkan uraian di atas, maka berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Akses Konvensi Penghapusan Persyaratan Pengesahan Dokumen Publik Asing secara yuridis menguntungkan. Di sisi lain, komplikasi mungkin timbul dalam penerapannya karena saat ini belum ada tata cara pelaksanaan Konvensi Apostille di Indonesia. Ordonansi/peraturan tersebut di atas diperlukan untuk membuat nomenklatur dan jenis dokumen publik yang lebih spesifik serta pejabat berwenang yang ditunjuk yang diberi

wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Apostille di Indonesia. Konvensi Apostille menetapkan bahwa “otoritas yang berwenang” menerbitkan sertifikat apostille. Namun, hingga saat ini, otoritas yang berwenang untuk Indonesia masih ambigu dan belum ditentukan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Apostille Convention akan berlaku bagi seluruh dokumen publik yang telah dibuat di dalam wilayah satu negara peserta dari Apostille Convention dan dokumen tersebut akan dilaksanakan di dalam wilayah salah satu negara peserta lainnya dari Apostille Convention.²⁹ Dokumen publik yang dimaksud dalam Apostille Convention ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau mahkamah dari suatu negara, termasuk yang berasal dari jaksa penuntut umum, petugas pengadilan (panitera), atau penyedia proses peradilan (huissier de justice);
2. Dokumen-dokumen administratif (akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dan dokumen perizinan, surat kuasa, dokumen);
3. Sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka, seperti sertifikat resmi yang mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat keberadaan dokumen tersebut pada tanggal tertentu, termasuk otentikasi tanda tangan oleh pejabat dan notaris, dan proses waarmeding.

Namun demikian, Apostille Convention ini tidak berlaku bagi:

1. Dokumen-dokumen yang dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler;
2. Dokumen-dokumen administratif yang terkait langsung dengan operasional perdagangan atau bea cukai. Dokumen-dokumen tersebut dikecualikan dari adanya syarat legalisasi karena umumnya, dalam praktek yang dilakukan oleh banyak negara, dokumen-dokumen tersebut diberikan perlakuan khusus.

Beberapa keterbatasan dari Apostille tersebut, yakni:

- 1) Apostille hanya mengotentifikasi The Origin of The Underlying Public Document. Implikasi dari sebuah apostille adalah bersifat terbatas, dimana Apostille hanya mengotentikasi the origin of public document.
- 2) Apostille tidak menjamin isi dari Underlying Public Document. Dengan kata lain Apostille tidak berhubungan dalam hal isi dari konten Underlying Public Document. Meskipun biasanya dokumen tersebut menyatakan bahwa konten dalam dokumen tersebut adalah benar dan cocok, apostille tidak menyentuh lebih jauh hal itu (enhanced), atau menambahkan any legal significance to, the legal effect that the signature and / or seal would produce without an Apostille.
- 3) Apostille tidak menjamin bahwa semua syarat dari domestic law, atau dengan kata lain Apostille tidak menjamin bahwa sebuah publik dokumen telah dilaksanakan berdasarkan dengan semua ketentuanketentuan hukum domestiknya (proper execution of the underlying document are met).
- 4) Apostille tidak mempengaruhi penerima, diterimanya, atau nilai pembuktian dari dokumen publik tersebut. Konvensi Apostille tidak mempengaruhi kewenangan dari Negara yang dituju untuk menentukan penerima, diterimanya dan nilai pembuktian dari dokumen publik asing.

- 5) Apostille tidak membatasi jangka waktu berlakunya dokumen tersebut. Konvensi apostille tidak mencantumkan limitasi waktu untuk berlakunya efek dari apostille tersebut.

Penerapan Apostille dalam Akta Notaris di Indonesia

Tentang wilayah domisili Notaris, Pasal 18 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris mempunyai wilayah kantor yang meliputi seluruh provinsi tempat kedudukannya dan Pasal 19 ayat (1) jo ayat (3) UUN mengatur bahwa Notaris wajib mempunyai satu jabatan saja. , yaitu di tempat kedudukannya dan tidak berwenang berturut-turut. -Sesuai dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat domisilinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, otentisitas akta notaris sebagai akta otentik memiliki 2 (dua) syarat, yaitu syarat mengenai bentuk akta dan syarat otentisitas mengenai wilayah jabatan notaris. Dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat tersebut maka akta notaris sebagai akta umum telah memenuhi sifat umum/umum dan mengikat pihak ketiga.

Otentikasi pada akta notaris memiliki dua fungsi yaitu proses formal (formalitas causa) dan pembuktian (probation causa). Formalitas causa artinya akta berfungsi untuk melengkapi atau melengkapi suatu perbuatan hukum, sehingga bukan merupakan perbuatan hukum. Dalam konteks ini, akta merupakan syarat formil bagi adanya perbuatan hukum. Probation is causa artinya akta itu berfungsi sebagai alat bukti karena sejak semula perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis dari suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak menjadikan perjanjian itu sah tetapi hanya agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari (Tobing, 1982). Untuk menguji otentisitas akta notaris yang dipalsukan dari segi formil, harus dibuktikan keformalan akta tersebut. Artinya, harus dapat membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun, jam (jam) sebelum menghadap, membuktikan kebenaran, pihak-pihak yang tampil, membuktikan apa yang telah dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, selain itu juga harus dapat membuktikan kebenaran keterangan atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan notaris dan kebenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris atau terdapat prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dalam penyangkalan atau penyangkalan aspek formil dari akta notaris yang dipalsukan, jika ada pihak yang merasa dirugikan, gugatan harus diajukan ke pengadilan umum. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formil yang dilanggar atau tidak patut dalam akta yang bersangkutan atau yang belum pernah dirasakan oleh yang bersangkutan dihadapan notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam (jam) tersebut di awal akta atau menganggap bahwa tanda tangan dalam akta itu bukan tanda tangannya, jika hal itu terjadi yang bersangkutan, atau pihak tersebut berhak menggugat notaris atau pihak lain yang diuntungkan karena ketidakbenaran.

Post Apostille diberlakukan di Indonesia seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing). Dokumen Publik Asing) dimana akta notaris termasuk dalam ruang lingkup dokumen publik yang dapat diterapkan Apostille, maka asas keaslian akta notaris yang telah diberlakukan dapat disesuaikan dengan asas Apostille. Apostille memudahkan untuk menciptakan keaslian dokumen publik asing dengan menyederhanakan rantai keaslian. Metode untuk merampingkan rantai otentisitas seperti di Apostille harus dapat diterapkan tidak hanya

untuk menggunakan catatan publik asing tetapi juga dalam hal kebutuhan internal masing-masing negara.

Seratus dua puluh negara telah menandatangani Konvensi Apostille, baik anggota HCCH maupun non-anggota. Apostille telah diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem common law, civil law, atau mix law. Banyak negara yang menganut sistem hukum civil law telah mengadopsi ketentuan Apostille, antara lain Belanda, Jerman, dan Perancis yang menjadi tolak ukur hukum notaris di Indonesia. Dengan demikian, penerapan Apostille sebagai unifikasi hukum yang menyelaraskan hukum perdata internasional dapat diterima oleh negara-negara yang menganut sistem hukum yang berbeda. Untuk dapat menerapkan Apostille dalam suatu akta notaris dengan baik sehingga keaslian akta tersebut tetap terpenuhi, perlu dibedakan antara aplikasi konvensional dan elektronik dengan memperhatikan unsur-unsur penting Apostille, yang antara lain meliputi Apostille. Proses, Efek Apostille, dan otoritas yang berwenang. Proses Apostille dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu Request - Verification - Issuance - Registration.

Pembawa dokumen atau pihak dalam dokumen atau individu yang mengeksekusi kertas akan, secara konvensional, meminta Apostille (misalnya, pejabat yang berwenang atau notaris). Apostille tidak membedakan atau memberikan persyaratan kelayakan antara orang atau badan hukum untuk seseorang yang menginginkannya dan tidak memerlukan penjelasan mengapa mereka diminta. Apostille dapat diberikan atas permohonan agen individu atau delegasi yang ingin menggunakan Apostille, membuktikan bahwa orang yang bermaksud menggunakan Apostille diizinkan untuk mengajukan permintaannya. Perusahaan perdagangan pihak ketiga di negara tertentu memberikan fasilitas bagi warganya untuk menerima apostilles dan dokumen serupa (misalnya, autentikasi notaris). Konvensi tidak menyetujui atau melarang kegiatan yang diperbolehkan jika diizinkan oleh dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengingat Apostille hanya diterbitkan mengikuti pola oleh otoritas yang berwenang.

Apostille menjamin keaslian dokumen dengan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang pada beberapa hal: keaslian dokumen yang menghasilkan tanda tangan, jaminan kemampuan individu untuk menandatangani formulir, dan identitas segel atau stempel dokumen. Konvensi Apostille, bagaimanapun, tidak memeriksa apakah semua catatan publik adalah konten atau asli. Pejabat yang berwenang tidak wajib memeriksa kualitas dokumen yang berkaitan dengan sertifikat berdasarkan Pasal 1(2)(d) konvensi. Secara konvensional, pelaksanaan Apostille agar akta notaris tetap terautentikasi sebagai akta otentik, Pejabat yang Berwenang menerbitkan sertifikasi Apostille, salah satunya adalah notaris. Setelah masa tunggu 6 (enam) bulan sejak instrumen akses diserahkan ke HCCH dan tidak ada pihak anggota yang keberatan, maka pemerintah perlu menyusun peraturan tentang otoritas yang berwenang yang menetapkan notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang menerbitkan akta Apostille. dan menyimpannya dalam daftar. . Pengaturan akta notaris sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan akta apostille merupakan solusi yang paling tepat untuk menjaga keaslian akta notaris sebagai akta otentik karena koheren dengan unsur-unsur akta asli sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 256 RBg dan UUJN, yang dibuat berdasarkan undang-undang, oleh pejabat dan dalam wilayah hukum akta itu dibuat. Dengan demikian derajat keotentikan akta notaris yang menerapkan Apostille masih memiliki derajat pembuktian yang sempurna.

Pengaturan regulasi mengenai kewenangan yang berwenang untuk menerbitkan Apostille juga harus memberikan sanksi kepada pejabat yang ditunjuk karena salah melaksanakan dokumen publik (Contoh: Notaris yang memberikan akta notaris yang tidak memenuhi persyaratan hukum). Oleh karena itu, jika pejabat yang berwenang bukan notaris, dapat meminta kepada pembuat akta untuk menentukan apakah akta tersebut dipalsukan atau diubah. Di era globalisasi, setiap negara, termasuk Indonesia, diharapkan setidaknya mampu mengakomodasi tuntutan dan tekanan globalisasi melalui rekonstruksi pengaturan hukum yang memadai untuk memberikan peta jalan yang jelas untuk mencapai ekonomi yang sejahtera. Keberhasilan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari keberhasilannya dalam merumuskan dan menegakkan hukum yang memadai, baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Berdasarkan desakan tersebut, keberadaan hukum dituntut efisien, penegakannya praktis, progresif, relevan, dan aktualnya tidak lagi agresif, kaku, kompleks, dll, sehingga sulit dipahami baik dari keberadaannya, fungsi, dan tujuan. Ada kebutuhan dan desakan model hukum seperti ini, sehingga hukum harus menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Kesimpulan

Konvensi Den Haag Apostille mereformasi pertukaran dokumen resmi asing antara negara bagian dan yurisdiksi. Dampak dari apostille melampaui masalah prosedural untuk mempercepat aturan dokumen birokrasi, mengurangi biaya, dan memperkenalkan perbaikan bug yang signifikan untuk persetujuan dokumen resmi asing. Biaya prosedural, hambatan untuk menjamin kelangsungan hukum dokumen, dan administrasi yang terlibat dalam pengesahan dokumen dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat pencapaian keadilan. Ini memiliki dampak global yang mahal, memakan waktu dan birokratis, dan berpotensi memberikan pembebasan yang lebih besar dan substansial bagi masyarakat Indonesia dan orang asing dari keadilan dan hak. Dokumen resmi yang diterbitkan di luar negeri tidak memerlukan legalisasi atau formalitas di bawah yurisdiksi negara peserta. Penggunaan dokumen resmi dari luar negeri memerlukan legalisasi atau hanya apostille. Apostille adalah selembar kertas yang menyertai dokumen yang relevan atau mungkin juga menyertai dokumen resmi yang relevan. Selanjutnya apostille dapat diterapkan untuk akta notaris dengan tetap menjaga keasliannya sebagai akta otentik dengan kualitas pembuktian yang sempurna. Dengan diadopsi dan diadopsinya metode apostille di Indonesia, maka rantai formalitas penerbitan akta notaris perlu didesain ulang dan disesuaikan dengan ketentuan konvensi apostille dengan pendekatan dan metode baru dalam mentransformasikan tata cara penerbitan akta notaris yang lebih baik dan mengikuti kebutuhan di era globalisasi dan elektronika. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan legalisasi bagi dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di luar negeri telah membuktikan kesiapan sebagai *Competent Authority* dengan telah membangun sebuah sistem legalisasi yang berbasis teknologi informasi.